

Tantangan Dalam Tata Kelola Desa Adat Tenganan Pegringsingan

Silvia Nuraeni¹, Caritas Nadya Anisti², Kezia Marlinata Sinaga³, Fatkhuri⁴, Gema Pertiwi⁵

¹²³⁴⁵ Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received November, 2025

Revised November, 2025

Accepted November, 2025

Available November Oktober, 2025

2310413034@mahasiswa.upnvi.ac.id,

2310413037@mahasiswa.upnvi.ac.id,

2310413086@mahasiswa.upnvi.ac.id,
fatkhuri@upnvi.ac.id,
gemapertiwi@upnvi.ac.id

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa
Institute*

ABSTRAK

Desa Adat Tenganan Pegringsingan di Karangasem Bali merupakan komunitas Bali Aga yang masih memegang kuat aturan adat melalui awig-awig. Namun sejak berlakunya UU Desa 2014, muncul dualisme kewenangan antara Desa Adat dan Desa Dinas yang membuat tata kelola menjadi lebih rumit terutama terkait pengaturan sumber daya, pengambilan keputusan, dan pelestarian tradisi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus untuk memahami bagaimana dua sistem otoritas ini berinteraksi dan bernegosiasi. Dengan mengacu pada teori Pluralisme Hukum dan Konsep Dualisme Governance, penelitian menemukan bahwa Tenganan membentuk model tata kelola hibrida, dimana Desa Adat tetap memiliki legitimasi kultural yang kuat, sementara Desa Dinas berperan dalam administrasi dan akses kebijakan negara. Meskipun sering muncul ketegangan ketika kebijakan formal tidak sejalan dengan nilai adat, dualisme ini juga membuka peluang sinergi terutama dalam pelestarian

budaya dan pengelolaan pariwisata. Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya integrasi antara otoritas adat dan tata kelola modern untuk menciptakan pemerintahan desa yang lebih harmonis dan akuntabel.

Kata Kunci: Tenganan Pegringsingan, Dualisme Kewenangan, Pluralisme Hukum, Tata Kelola Desa.

ABSTRACT

The traditional village of Tenganan Pegringsingan in Karangasem, Bali, is a Bali Aga community that still strongly adheres to customary rules through awig-awig. However, since the enactment of the 2014 Village Law, a dualism of authority has emerged between the traditional village and the administrative village, making governance more complicated, especially in relation to resource management, decision-making, and the preservation of traditions. This study uses a descriptive qualitative method with case studies to understand how these two systems of authority interact and negotiate. Referring to the theory of Legal Pluralism and the concept of Dualism Governance, the study finds that Tenganan has formed a hybrid governance model, in which the Traditional Village retains strong cultural legitimacy, while the Administrative Village plays a role in administration and access to state policies. Although tensions often arise when formal policies are not in line with customary values, this dualism also opens up opportunities for synergy, especially in cultural preservation and tourism management. These findings demonstrate the importance of integrating customary authority and modern governance to create a more harmonious and accountable village administration.

Keywords: Tenganan Pegringsingan, Dualism of Authority, Legal Pluralism, Village Governance

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhrufi@gmail.com



1. PENDAHULUAN

Desa Adat Tenganan Pegringsingan di Karangasem, Bali, menjadi objek penelitian yang penting karena statusnya sebagai desa Bali Aga yang masih mempertahankan struktur sosial, budaya, dan aturan adat yang sangat ketat melalui awig-awig. Kondisi ini sering menimbulkan gesekan ketika berhadapan dengan sistem pemerintahan modern di Indonesia. Secara nasional, persoalan ini semakin terlihat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang membuat Desa Adat dan Desa Dinas berjalan berdampingan sebagai dua lembaga dengan kewenangan berbeda. Situasi tersebut bukan hanya memunculkan masalah administratif, tetapi juga menyangkut pertarungan politik hukum untuk mempertahankan posisi Desa Adat di Bali (Astara, 2024). Hal ini dapat dipahami karena, seperti yang dijelaskan para ahli antropologi, nilai dan aturan adat memang melekat kuat dalam kehidupan masyarakat, sehingga mereka lebih cenderung mengikuti awig-awig dibandingkan aturan negara.

Dualitas kewenangan ini menghadirkan tantangan besar, terutama terkait pengakuan formal terhadap kekuatan hukum adat. Dalam praktiknya, putusan lembaga adat seperti Kerta Desa Adat memiliki otoritas yang kuat dalam menyelesaikan konflik masyarakat (Antari & Satriatama, 2023). Namun, kewenangan ini sering kali bersinggungan dengan aturan hukum formal yang dijalankan Desa Dinas. Sejumlah penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa hubungan antara kedua sistem otoritas ini di Bali penuh dengan negosiasi dan ketegangan. Meski begitu, masih ada kekurangan dalam penelitian yang secara khusus meneliti bagaimana dualisme kewenangan tersebut dijalankan dalam konteks desa Bali Aga yang lebih ketat seperti Tenganan. Dengan posisinya sebagai desa adat yang sangat menjaga tradisi dan identitas budaya, Tenganan menyediakan ruang yang menarik untuk melihat bagaimana pluralisme hukum berfungsi dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana masyarakat menavigasi dua sumber otoritas sekaligus (Astara, 2024).

Untuk mengisi kekosongan tersebut, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam bagaimana Desa Adat dan Desa Dinas berinteraksi dalam tata kelola di Tenganan Pegringsingan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam ilmu politik dan pemerintahan desa, khususnya dengan menawarkan model tata kelola hibrida yang memadukan nilai adat dengan kebutuhan pemerintahan modern. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan yang lebih inklusif, yang mampu menjaga tradisi adat sekaligus tetap mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pluralisme Hukum

Boaventura de Sousa Santos dalam bukunya *Toward a New Legal Common Sense: Law, Globalization, and Emancipation* (2002) menjelaskan bahwa dalam kehidupan masyarakat, hukum tidak hanya berasal dari negara atau pemerintah saja, tetapi juga bisa berasal dari adat, tradisi, atau kebiasaan lokal yang sudah dipercaya dan dijalankan turun-temurun. Inilah yang disebut sebagai pluralisme hukum, yaitu kondisi di mana ada lebih dari satu sistem hukum yang hidup berdampingan dalam satu masyarakat. Menurut Santos, hukum adat sering kali tetap dijalankan masyarakat karena dianggap lebih sesuai dengan nilai dan kebutuhan mereka, terutama di daerah-daerah yang masih kuat memegang tradisi. Meski hukum negara tetap berlaku, kenyataannya masyarakat sering kali lebih patuh pada aturan adat karena merasa aturan tersebut lebih adil dan dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Namun, keberadaan



dua sistem hukum ini juga bisa menimbulkan masalah, terutama jika aturan adat dan aturan negara saling bertentangan atau tidak diatur secara jelas hubungannya. Teori ini sangat cocok digunakan dalam penelitian ini karena kasus di Desa Adat Tenganan Pegringsingan menunjukkan adanya dua sistem kewenangan yang berjalan bersamaan desa dinas mewakili pemerintahan formal, sedangkan desa adat menjalankan hukum adat berdasarkan awig-awig. Kedua sistem ini punya aturan masing-masing dan kadang membuat masyarakat bingung, misalnya dalam hal pencatatan pernikahan, warisan, atau pengelolaan pariwisata. Dengan menggunakan teori pluralisme hukum dari Santos, penelitian ini bisa menjelaskan kenapa tumpang tindih kewenangan ini terjadi, serta bagaimana seharusnya negara dan masyarakat adat bisa bekerja sama tanpa saling menyingkirkan.

Konsep Legal Pluralism

Pluralisme hukum, juga dikenal sebagai pluralisme hukum, berasal dari fakta bahwa masyarakat sering memiliki lebih dari satu sistem hukum yang berlaku secara bersamaan. Pluralisme hukum didefinisikan oleh Griffiths (1986) sebagai keberadaan sistem hukum yang berbeda di wilayah sosial yang sama. Dengan kata lain, hukum negara yang tertulis dan formal selalu berinteraksi dengan hukum lain, seperti hukum adat, hukum agama, atau norma sosial lokal. Pluralisme hukum di Indonesia memiliki dasar historis. Selama periode kolonial, masyarakat telah terbiasa dengan sistem hukum ganda: hukum yang ditetapkan oleh negara dan hukum yang diciptakan oleh masyarakat. Situasi ini tetap ada bahkan setelah kemerdekaan karena pengakuan hukum adat, yang termasuk dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundangan, telah dilakukan. Misalnya, keberadaan desa adat di Bali menunjukkan pluralisme hukum yang dilembagakan dan diakui secara resmi oleh negara tersebut.

Fakta ini sangat penting untuk menjelaskan dualisme kekuasaan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Di satu sisi, desa ini tunduk pada hukum negara melalui struktur desa dinas yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengelola administrasi pemerintahan, pelayanan publik, dan program pembangunan. Di sisi lain, hukum adat desa, yang dituangkan dalam awig-awig, dan dipimpin oleh prajuru adat, mengaturnya. Desa adat memiliki legitimasi kultural yang sangat kuat karena berakar dari tradisi, ritual, dan nilai sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan dua sistem hukum ini ada, ada pluralisme hukum di mana masyarakat menghadapi otoritas ganda. Dalam kehidupan nyata, hal ini dapat menyebabkan konflik kewenangan. Konflik ini dapat terjadi tentang hal-hal seperti membuat keputusan, mengelola tanah adat, atau mengatur kegiatan sosial. Namun, dualisme ini juga memungkinkan desa dinas dan desa adat bekerja sama untuk kepentingan bersama. Misalnya, mereka dapat membangun pariwisata berbasis budaya atau melestarikan tradisi lokal. Studi ini mencoba memahami dualisme kewenangan di Tenganan Pegringsingan sebagai bagian dari realitas sosial yang memiliki legitimasi ganda: legitimasi formal negara dan legitimasi kultural. Kerangka analisis ini dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana kedua sistem hukum tersebut berinteraksi, berkonflik, dan bernegosiasi untuk membentuk tata kelola desa yang unik di Tenganan.

Konsep Dualisme Governance

Dualisme governance bisa dipahami sebagai adanya dua sistem pemerintahan atau kewenangan yang berjalan bersamaan dalam satu wilayah, yaitu sistem formal milik negara dan sistem tradisional atau adat. Kedua sistem ini memiliki cara kerja dan dasar legitimasi yang berbeda, sehingga sering kali menimbulkan dinamika dalam tata kelola masyarakat. Dualisme governance mencakup tiga hal penting (Holzinger, 2016). Pertama, bagaimana struktur adat diatur dari dalam, misalnya pemilihan pemimpin, aturan yang berlaku, serta cara menyelesaikan



konflik. Kedua, bagaimana hubungan antara sistem adat dan negara terbentuk, apakah mereka saling bersaing, saling melengkapi, atau justru salah satu mendominasi. Ketiga, apa dampak dari keberadaan dua sistem ini terhadap politik dan kehidupan sosial, misalnya pada kepercayaan masyarakat, kualitas demokrasi lokal, atau layanan publik.

Jika diterapkan pada kasus Desa Adat Tenganan Pegringsingan, dualisme ini tampak jelas dalam kehidupan sehari-hari. Di satu sisi, ada lembaga adat yang mengatur masyarakat berdasarkan awig-awig dan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Di sisi lain, ada lembaga pemerintahan desa formal yang bekerja mengikuti aturan dari negara. Dalam praktiknya, kedua sistem ini bisa saling menguatkan, tetapi juga bisa menimbulkan persoalan ketika aturan atau kewenangan yang dimiliki keduanya bertabrakan. Misalnya, dalam pengelolaan tanah atau sumber daya, masyarakat mungkin lebih taat pada keputusan adat karena dianggap lebih sah secara budaya, sementara negara tetap memiliki aturan formal yang harus diikuti. Karena itu, memahami dualisme governance penting agar kita bisa melihat bagaimana masyarakat Tenganan menavigasi keberadaan dua sumber kewenangan ini, serta bagaimana hal itu mempengaruhi cara mereka mengelola desa dan menjaga keseimbangan antara tradisi adat dan aturan negara (Holzinger, 2016).

2. METODE

Penelitian ini memakai metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena persoalan dualisme kewenangan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan tergolong unik, kompleks, dan sangat dipengaruhi konteks lokal seperti tradisi Bali Aga dan awig-awig, sehingga tidak bisa digeneralisasi. Melalui metode ini, peneliti bisa melihat secara mendalam bagaimana relasi kekuasaan, praktik pemerintahan, serta interaksi sosial dan hukum terjadi antara desa adat dan desa dinas. Tujuan penelitian ini bukan hanya menggambarkan kondisi di lapangan, tetapi juga memahami bagaimana nilai budaya, hukum adat, dan aturan negara saling berpengaruh, saling menyesuaikan, atau bahkan bertabrakan. Fokus penelitian diarahkan pada dualisme kewenangan dan tata kelola di Desa Adat Tenganan Pegringsingan sebagai contoh nyata dua sistem otoritas yang bisa bekerja sama, tetapi sesekali juga memicu konflik dalam administrasi dan pengambilan keputusan.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini mengandalkan kajian literatur sebagai sumber data utama. Literatur yang digunakan mencakup dokumen resmi pemerintah, undang-undang, peraturan daerah, serta penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Selain itu, berbagai kajian akademik tentang hukum adat Bali, tata kelola desa, dan dinamika sosial budaya juga dijadikan acuan. Data yang dikumpulkan berisi informasi mengenai konsep dualisme kewenangan, peran hukum adat dalam masyarakat, serta dampak sosial-budaya yang muncul dari keberadaan dua sistem tersebut.

Pengumpulan Data

Melalui kajian literatur, peneliti bisa memperoleh dasar teori sekaligus membandingkan pola, persamaan, dan perbedaan dari penelitian terdahulu terkait dualisme kewenangan. Kajian ini dilakukan secara kritis untuk memahami bagaimana aturan adat berinteraksi dengan aturan negara dan bagaimana warga menjalani kehidupan sehari-hari ditengah keberadaan dua sistem hukum yang berbeda.



Analisis Data

Tujuan akhirnya memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana dualisme kewenangan muncul, dipelihara, dan dikelola di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, serta bagaimana dampaknya terhadap harmoni sosial, proses pemerintahan, dan keberlanjutan tradisi masyarakat adat di Desa Bali. Analisis dilakukan secara kritis terhadap seluruh literatur yang dikaji untuk menjawab tujuan penelitian tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Dualisme kewenangan antara desa adat dan desa dinas di Desa Tenganan Pegringsingan secara nyata menciptakan dinamika yang kompleks dalam tata kelola pemerintahan lokal. Desa adat memiliki peran yang sangat kuat karena berakar dari sistem sosial dan nilai-nilai kultural masyarakat Bali Aga yang sudah ada jauh sebelum sistem pemerintahan modern diperkenalkan. Disisi lain, desa dinas merupakan lembaga administratif yang dibentuk oleh negara untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Perbedaan dasar hukum dan orientasi ini seringkali menimbulkan persoalan dalam pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara keduanya. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tenganan keputusan-keputusan adat yang melalui awig-awig dianggap lebih meningkat dibandingkan peraturan formal dari pemerintah desa dinas, sehingga seringkali muncul ketegangan dalam pelaksanaan kebijakan yang melibatkan kedua lembaga tersebut (Suyadnya, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa desa adat dan desa dinas sebenarnya memiliki ruang lingkup kewenangan yang saling bersinggungan. Desa adat lebih menitikberatkan pada pelestarian budaya, pengaturan sosial masyarakat, dan nilai spiritual, sementara desa dinas berfokus pada urusan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur. Ketika kedua sistem ini tidak memiliki mekanisme koordinasi yang baik, muncul tumpang tindih kebijakan dan kebingungan dalam pelaksanaannya. Misalnya dalam hal pengelolaan tanah adat atau pelaksanaan pembangunan di wilayah adat seringkali terdapat perbedaan pandangan antara pihak adat yang mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal dan pihak desa dinas yang mengikuti regulasi administratif pemerintah daerah (Triadi et al., 2023).

Selain itu, setelah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, posisi desa adat mendapatkan legitimasi hukum yang lebih kuat. Regulasi ini memberikan pengakuan resmi terhadap desa adat sebagai lembaga yang berwenang mengelola potensi budaya, pariwisata, serta kehidupan sosial berbasis adat. Dalam konteks Tenganan Pegringsingan yang dikenal sebagai salah satu desa Bali Aga tertua, hal ini memberikan peluang bagi desa adat untuk menjaga keaslian budaya mereka sembari mengatur kegiatan pariwisata agar tidak merusak nilai-nilai tradisi. Namun, keberadaan desa dinas tetap tidak bisa diabaikan karena lembaga tersebut bertanggung jawab atas urusan administratif seperti pendataan penduduk, pembangunan fisik, dan laporan keuangan desa. Oleh karena itu, diperlukan hubungan kerja yang harmonis dan berbasis saling pengertian agar dualisme ini tidak menimbulkan konflik kepentingan (Yanti, 2019). Awig-awig sebagai sistem hukum adat menjadi instrumen utama dalam menjaga keteraturan sosial masyarakat Tenganan. Dalam praktiknya, awig-awig berfungsi mengatur tata kehidupan warga mulai dari pembagian kerja, kepemilikan tanah, hingga ritual keagamaan. Aturan adat ini mencerminkan nilai-nilai kolektivitas dan gotong royong yang menjadi dasar struktur sosial masyarakat Tenganan. Namun, ketika aturan adat tersebut bertemu dengan peraturan formal yang dibawa oleh desa dinas, muncul tantangan dalam penyelarasan. Warga cenderung lebih patuh terhadap hukum adat karena dinilai lebih



relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari dan lebih menjiwai nilai moral serta spiritual masyarakat Bali Aga (Yoga, 2023).

Pembahasan

Dari perspektif politik hukum, dualisme kewenangan ini tidak bisa dipandang semata-mata sebagai konflik tapi juga sebagai ruang dialog antara dua sistem pemerintahan adat dan negara. Desa adat merupakan simbol identitas kultural yang merepresentasikan warisan sosial Bali, sedangkan desa dinas merupakan produk sistem pemerintahan modern yang mengatur administrasi kenegaraan. Untuk menciptakan tata kelola yang efektif di Tenganan Pegringsingan, perlu ada kebijakan yang mengintegrasikan keduanya melalui sinergi kelembagaan. Artinya, pemerintah daerah harus memberikan ruang bagi otoritas adat untuk berperan dalam pengambilan keputusan lokal, sementara lembaga adat juga perlu menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pendekatan ini akan memperkuat legitimasi sosial sekaligus memastikan bahwa tata kelola desa berjalan sesuai prinsip otonomi daerah dan pelestarian budaya lokal (Astara, 2014). Selain dinamika struktural dan hukum, dualisme kewenangan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan sosial dan identitas masyarakat. Hubungan antara dua lembaga tersebut tidak semata-mata konfrontatif, melainkan membentuk proses negosiasi nilai dan identitas di tengah modernisasi. Adat berfungsi sebagai penyangga moral yang menjaga harmoni sosial, sementara desa dinas menjadi jembatan administratif yang menghubungkan masyarakat dengan sistem pemerintahan negara. Ketegangan seringkali muncul ketika kebijakan pembangunan bersifat top down dan kurang memperhatikan nilai-nilai adat. Contohnya, rencana pembangunan fasilitas wisata kerap menimbulkan perdebatan karena dianggap dapat mengganggu kesakralan wilayah adat.

Meski demikian, masyarakat Tenganan menunjukkan kemampuan adaptif yang tinggi dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan kemajuan. Desa adat memastikan setiap kebijakan dari desa dinas tetap berakar pada nilai-nilai lokal, sedangkan desa dinas membuka akses terhadap sumber daya dan dukungan pemerintah. Proses ini melahirkan bentuk tata kelola hibrida yang menggabungkan unsur tradisional dan modern secara harmonis. Partisipasi masyarakat dalam forum adat seperti sangkepan memperkuat tradisi deliberasi dan mencerminkan nilai demokrasi partisipatif dalam konteks lokal. Lebih lanjut, perkembangan pariwisata Bali menempatkan Tenganan pada posisi strategis sekaligus rentan. Sebagai desa yang mempertahankan keaslian budaya, Tenganan menjadi daya tarik wisata budaya, namun juga menghadapi tekanan untuk menyesuaikan diri dengan ekonomi pasar. Oleh karena itu, kolaborasi antara desa adat dan desa dinas menjadi kunci agar pembangunan berjalan berkelanjutan tanpa mengorbankan nilai budaya. Selain itu kedua lembaga mampu membangun sinergi berdasarkan kepercayaan dan komunikasi terbuka, tata kelola desa tidak hanya efisien secara administratif tapi juga berakar pada identitas kultural masyarakat Bali Aga. Dengan demikian, dualisme kewenangan di Tenganan Pegringsingan tidak harus dilihat sebagai sumber konflik, melainkan sebagai peluang untuk membangun model tata kelola berbasis kearifan lokal yang adaptif terhadap perubahan zaman.



4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Desa adat Tenganan Pegringsingan menunjukkan bahwa pluralisme hukum ditingkat lokal memang rumit karena adanya dualisme kewenangan antara desa adat dan desa dinas. Penelitian ini memperlihatkan bahwa dua sistem ini tidak hanya memunculkan ketegangan, tapi juga membuka ruang interaksi dan negosiasi yang kemudian membentuk tata kelola hibrida. Keuntungannya masyarakat bisa tetap menjaga tradisi dan nilai spiritual lewat awig-awig, sambil tetap mendapatkan layanan publik dan pembangunan dari pemerintah. Dualisme ini akhirnya menjadi ruang pertemuan antara tradisi dan modernitas. Namun, tantangan utamanya adalah potensi konflik kewenangan dan tumpang tindih aturan yang bisa menghambat efektivitas pemerintahan jika tidak ada koordinasi yang kuat. Karena itu pengalaman Tenganan menunjukkan bahwa integrasi antara otoritas adat dan prinsip pemerintahan modern seperti transparansi dan akuntabilitas penting untuk mewujudkan tata kelola desa yang berkelanjutan dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia.

Saran

- Bentuk forum koordinasi adat dinas dengan pertemuan rutin dan SOP yang jelas agar pengelolaan sumber daya, pembangunan, dan pariwisata tidak saling tumpang tindih.
- Pemerintah daerah dan desa dinas perlu menyesuaikan regulasi formal dengan awig-awig agar kebijakan pembangunan tidak bertentangan dengan nilai budaya dan kesakralan desa.
- Prajujur adat perlu didukung untuk mengelola keuangan adat dan pariwisata dengan lebih transparan tanpa meninggalkan nilai tradisi, supaya makin diakui oleh negara dan masyarakat.
- Pengalaman Tenganan dapat dijadikan contoh nasional tentang bagaimana dualisme kewenangan bisa dikelola menjadi sistem tata kelola yang adaptif, seimbang antara tradisi dan kebutuhan pemerintahan modern.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Antari, P. E. D., & Adnyana, I. K. B. S. (2023). Kewenangan dan kekuatan hukum putusan yang dikeluarkan oleh Kerta Desa Adat di Bali. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 187-210. <https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v7.i2.p187-210>
- Astara, I. W. W. (2024). Diskursus Politik Hukum dalam Mempertahankan Eksistensi Desa Adat di Bali: Perspektif Hukum dan Budaya. *KERTHA WICAKSANA*, 18(1), 69-81.
- Astiti, N. K. D. M., & Sugiantari, A. A. P. W. (n.d.). Efektivitas awig-awig dalam kelestarian lingkungan hidup pohon di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. *Jurnal Hukum Mahasiswa*.
- Dasor, Y. W., Hermaditoyo, S., & Hudin, R. (2023). Nilai-nilai good governance dalam tata kelola lembaga adat masyarakat Manggarai Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia*, 5(2). <https://doi.org/10.23887/jabi.v5i2.59400>
- de Sousa Santos, B., & de Sousa Santos, B. (2002). Toward a new legal common sense.
- Geertz, Clifford. *Negara Teater: Politik Kebudayaan di Indonesia*. Yogyakarta: Bentang, 1991.

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhrufii@gmail.com



- Griffiths, J. (1986). *What is Legal Pluralism?* Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 18(24), 1-55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>
- Holzinger, K., Kern, F. G., & Kromrey, D. (2016). The dualism of contemporary traditional governance and the state: Institutional setups and political consequences. *Political Research Quarterly*, 69(3), 469-481.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1985.
- Maysuranti, P. (2018). Eksistensi masyarakat hukum adat Desa Tenganan Pegringsingan dengan adanya regulasi penetapan sebagai desa wisata. *Novum: Jurnal Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.2674/novum.v5i2.36021>
- Subanda, I. N., Budiana, I. N., & Supriyadinata Gorda, A. A. N. E. (2020). The Implications of Village Regulation toward the Dualism of Local Leadership Dynamics. *Udayana Journal of Law and Culture*, 4(1). <https://doi.org/10.24843/UJLC.2020.v04.i01.p03>
- Sumarjo, S. (n.d.). Eksistensi awig-awig dalam menjaga harmonisasi Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kabupaten Karangasem, Bali. *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi*.
- Suwitra, I. M. (2020). Eksistensi tanah adat dan masalahnya terhadap penguatan desa adat di Bali. *Wicaksana: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 4(1), 31-44. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.4.1.2020.31-44>
- Suyadnya, I. W. (2021, October 18). Interaksi kekuasaan adat dan negara dalam perspektif masyarakat Bali Kuno Tenganan Pegringsingan. *Jurnal Harian Regional*.
- Suyadnya, I. W. (2021). Interaksi Kekuasaan adat dan negara dalam perspektif masyarakat Bali Kuno Tenganan Pegringsingan. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 11(2), 517.
- Triadi, I. K. A., Anggawira, A. A. B. B., Narayana, K. P. S. N., Adiartha, M. A., & Suparsa, T. G. D. (2023). Dualisme Pemerintahan Desa Dinas dan Desa Pakraman di Kelurahan Peguyangan. *Undagi: Jurnal Ilmiah Jurusan Arsitektur Universitas Warmadewa*, 11(2), 332-336. <https://doi.org/10.22225/undagi.11.2.8787.332-336>
- Triadi, I. K. A., Anggawirya, A. A. B. B., Narayana, K. P. S. N., Adiartha, M. A., & Suparsa, T. G. D. (2023). Dualisme Pemerintahan Desa Dinas dan Desa Pakraman di Kelurahan Peguyangan. *Undagi: Jurnal Ilmiah Jurusan Arsitektur Universitas Warmadewa*, 11(2), 332-336.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Warren, Carol. *Adat and Dinas: Balinese Communities in the Indonesian State*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1993.



- Wibawa, I. P. S., Martha, I. W., & Diana, I. K. D. (2022). Menakar kewenangan dan tata hubungan kelembagaan antara Majelis Desa Adat dengan Desa Adat di Bali. *Vidya Wertta: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia*, 3(1), 671. <https://doi.org/10.32795/vw.v3i1.671>
- Yanti, A. I. E. K. (2019). Kewenangan Desa Adat dalam Pengelolaan Kepariwisataaan Budaya Bali dalam Perspektif Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 1(1).
- Yanti, A. I. E. K. (2019). Kewenangan Desa Adat dalam Pengelolaan Kepariwisataaan Budaya Bali dalam Perspektif Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat. *Jurnal Hukum Saraswati*, 1(1).
- Yoga, K. A. S. P. (2023). Awig-Awig sebagai hukum adat di wilayah desa adat Provinsi Bali. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1), 293-296.